



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/16/Kpts/WN-STU/I/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BARANG/INVENTARIS NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA**

- Meimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pengurus Barang/Inventaris Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang pengangkatan pengurus barang/Inventaris Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat saudara **HERLINA GUSTI NOVA, SPd.I** sebagai Pengurus Barang/Inventaris Nagari Sungai Tunu Utara Tahun anggaran 2021 ;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Barang/Inventaris Nagari Sungai Tunu Utara sebagai berikut:
- c. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik Nagari Sungai Tunu Utara;
 - d. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik Nagari Sungai Tunu Utara yang diperoleh dari beban APBD, APBN, PAN dan perolehan dari sumber dana lainnya yang sah;
 - e. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik Nagari Sungai Tunu Utara;
 - f. Memantau dan mengamankan barang milik nagari yang berada

pada Pengguna Barang (dalam hal rental, sewa, penjam dan sebutan lainnya);

- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik nagari berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Bamus nagari dan barang milik nagar iselain tanah dan/atau bangunan;
- h. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik nagari;
- i. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- j. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang ditanda tangani Wali Nagari dan dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- k. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- l. Memberi label barang milik nagari;
- m. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik nagari dan menyimpan didalam dokumen penatausahaan;
- n. Pengurus Barang/Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Nagari dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI TUNU
UTARA



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selsa.
3. Sdr Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di tempat.
4. Asli disampaikan pada yang bersangkutan di tempat.
5. Arsip.